

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BEKERJA DAN BEREKSPRESI
PEREMPUAN MELALUI PERJANJIAN PRANIKAH**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD AZIDAN AZHARI

NIM. 2110211210066

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

**PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BEKERJA DAN BEREKSPRESI
PEREMPUAN MELALUI PERJANJIAN PRANIKAH**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AZIDAN AZHARI

NIM. 2110211210066

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BEKERJA DAN BEREKSPRESI
PEREMPUAN MELALUI PERJANJIAN PRANIKAH

Diajukan oleh:

MUHAMMAD AZIDAN AZHARI

NIM.2110211210066

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima


Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

NIP.196106191986031015

Diketahui

Banjarmasin, 16 April 2026

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.


NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BEKERJA DAN BEREKSPRESI PEREMPUAN MELALUI PERJANJIAN PRANIKAH

Diajukan oleh:

MUHAMMAD AZIDAN AZHARI

NIM. 2110211210066

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 264 / UNB. III / SP / 2026

Tanggal

: 09 JUN 2026

Disahkan

Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azidan Azhari
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210066
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 13 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BEKERJA DAN BEREKSPRESI PEREMPUAN MELALUI PERJANJIAN PRANIKAH

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 25 November 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Azidan Azhari

NIM. 2110211210066

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2025

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 2691/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal: 01 Desember 2025

MOTTO

"You are not alone"

-Akmalz-

PERSEMBAHAN

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini mungkin tidak akan terwujud.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan rahmat serta karunia-Nya telah memberikan ide, pemikiran dan kelancaran dalam berbagai bentuk melalui perantara dari orang-orang sekitar Penulis.

Penulisan skripsi ini juga Penulis persembahkan untuk keluarga dan dengan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada kedua orang tua Penulis. Yang selalu mengusahakan yang terbaik bagi Penulis walaupun jalan yang dilalui mereka tidak selalu mudah. Kasih sayang dan doa yang tulus dari mereka lah yang telah membawa Penulis sampai di titik ini. Doa yang sangat tulus dari lubuk hati yang paling dalam Penulis untuk keluarga semoga ketabahan, kebaikan dan setiap langkahnya diberkahi oleh Allah SWT.

Penulisan skripsi ini tentunya Penulis persembahkan untuk Dosen Pembimbing, Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum., yang selalu bersedia membimbing dan senantiasa memberikan masukan yang membangun sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Nasihat dan arahan yang sangat berharga dari beliau menjadi panduan yang sangat berarti dalam setiap proses Penulis. Semoga kebaikan dan kesabaran Bapak dalam membimbing dan mengarahkan Penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

RINGKASAN

Muhammad Azidan Azhari, November 2025. **PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BEKERJA DAN BEREKSPRESI PEREMPUAN MELALUI PERJANJIAN PRANIKAH.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Pembimbing, Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Hak bekerja dan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, perempuan sering kali menghadapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut setelah memasuki perkawinan, baik karena norma sosial yang patriarkal maupun karena tidak adanya pengaturan eksplisit dalam perjanjian pranikah yang melindungi hak-hak non-harta. Perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum privat sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi sarana perlindungan terhadap kebebasan individu dalam perkawinan, termasuk hak untuk bekerja dan berekspresi. Akan tetapi, dalam praktik hukum di Indonesia, perjanjian pranikah masih cenderung dipahami semata-mata sebagai pengaturan mengenai harta kekayaan, sehingga ruang pengakuan terhadap klausul non-harta masih terbatas.

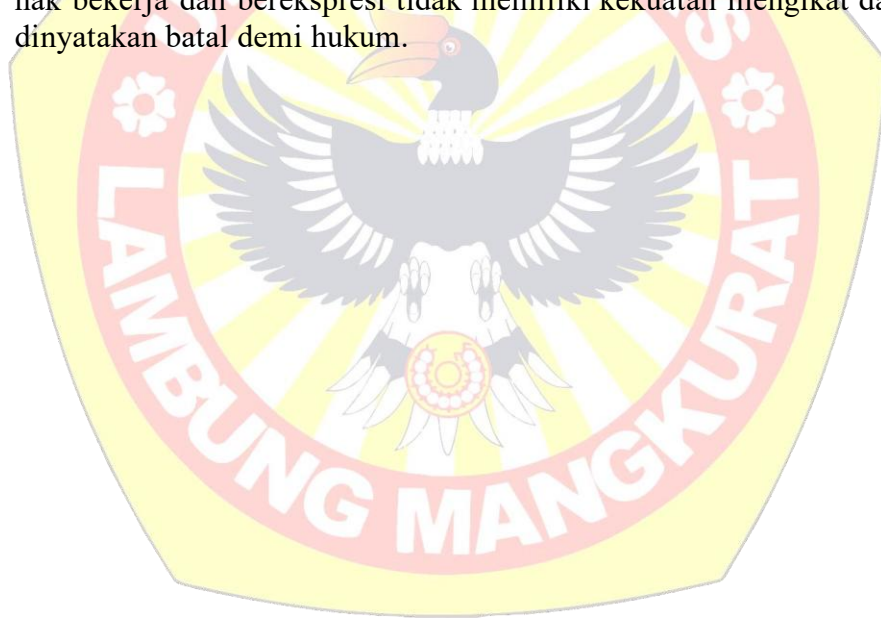
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal. Pertama, bagaimana kedudukan perjanjian pranikah dalam melindungi hak atas kebebasan bekerja dan berekspresi perempuan dalam perkawinan. Kedua, apakah pembatasan hak bekerja dan berekspresi dalam perjanjian pranikah dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tanpa itikad baik dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perjanjian pranikah memiliki kedudukan yang sah dan strategis dalam melindungi hak bekerja dan berekspresi perempuan dalam perkawinan. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak berhak menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Klausul non-harta yang secara eksplisit menjamin kebebasan bekerja dan berekspresi dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum, karena sejalan dengan prinsip kesetaraan serta perlindungan terhadap hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, perjanjian pranikah dapat berfungsi sebagai instrumen hukum preventif yang memperkuat posisi hukum perempuan dalam perkawinan.

2. Klausul pranikah yang membatasi hak bekerja dan berekspresi dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tanpa itikad baik. Pembatasan terhadap hak bekerja dan berekspresi dalam perjanjian pranikah merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan hukum perjanjian yang seharusnya menjamin keadilan dan keseimbangan bagi para pihak. Berdasarkan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, setiap perjanjian tidak hanya harus dilaksanakan secara sah secara formal, tetapi juga dengan memperhatikan prinsip kejujuran, kepatutan, dan keadilan substantif. Klausul yang membatasi hak bekerja dan berekspresi, khususnya terhadap perempuan, mencerminkan relasi kontraktual yang tidak seimbang karena sering kali lahir dari tekanan sosial dan posisi tawar yang timpang. Klausul semacam ini meniadakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28E UUD 1945, serta bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari perspektif hukum perdata, klausul pembatasan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tanpa itikad baik karena isinya melanggar kepatutan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Dengan demikian, klausul yang membatasi hak bekerja dan berekspresi tidak memiliki kekuatan mengikat dan dapat dinyatakan batal demi hukum.



Muhammad Azidan Azhari, November 2025. **PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BEKERJA DAN BEREKSPRESI PEREMPUAN MELALUI PERJANJIAN PRANIKAH.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Pembimbing, Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Perjanjian pranikah selama ini lebih sering dipahami sebagai instrumen hukum yang mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Padahal, dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, perjanjian pranikah juga dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak non-harta, termasuk hak bekerja dan berekspresi. Dalam praktiknya, masih ditemukan pembatasan terhadap hak-hak tersebut yang berakar pada budaya patriarkal dan ketimpangan kedudukan antara suami dan istri, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan klausul semacam itu dalam sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perjanjian pranikah dalam melindungi hak bekerja dan berekspresi serta menilai apakah pembatasan terhadap hak-hak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tanpa itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki kedudukan yang sah untuk melindungi hak bekerja dan berekspresi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebaliknya, klausul pranikah yang membatasi hak-hak tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, karena bersifat diskriminatif dan menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak, sehingga berpotensi batal demi hukum.

Kata kunci: perjanjian pranikah, hak bekerja dan berekspresi, asas itikad baik, kebebasan berkontrak, hukum perdata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena dengan melalui petunjuk dan Ridho-Nya lah penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar. Yang senantiasa memberikan Penulis kekuatan dan kesehatan untuk terus menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis tentu memperoleh banyak dukungan, masukan, semangat dari berbagai pihak baik secara perorangan maupun kelembagaan. Maka dengan ini, izinkan Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan rasa hormat kepada pihak yang telah berperan membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Namun pada kesempatan ini tentu tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu para pihak yang turut membantu mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat menyebutkan beberapa nama saja, yaitu:

1. Yang terhormat, Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang saya hormati, Bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Yang saya hormati, Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**, selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;

5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Seluruh **Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
7. Yang saya sayangi, keluarga tercinta, **Mama, Bapa, Nini, Diffa, Ina, dan Dede Mikel** yang selalu memberikan pengorbanan, dukungan dan motivasi yang tak terhingga bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih yang sangat banyak Penulis sampaikan kepada pemilik nama **Zulfarah Meutia Yasmin**, yang telah membantu, menemani, membersamai dan mendoakan setiap langkah Penulis, dari selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan, dalam proses penulisan skripsi dan setiap harinya. Terima kasih telah memberikan dukungan dan selalu meyakinkan ketika Penulis merasa sangat gagal dan terpuruk untuk terus bertahan. Terima kasih sudah hadir. *Thank you for everything, stay alive, 8.*
9. Ucapan terima kasih kepada sahabat dari SMA, yang tentunya selalu mendukung Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. **Amat, Akmal, Ferry, Aman, Adrian, Azmi, Daffa, Ady, dan Sandy.**
10. Ucapan terima kasih untuk teman yang sudah mengisi dan menemani selama perkuliahan. Motivasi dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. **Agym, Deval, Dani, dan Fahmi.**
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar untuk seluruh rekan **Arunika Coffee and Space, The Tasty Pastry**, tempat Penulis bekerja, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan untuk Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ucapan terima kasih untuk band **Feast**, yang telah menciptakan lagu yang berjudul **Nina**, yang di mana lagu ini sangat membuat Penulis semangat dan selalu ingin melangkah lebih jauh.

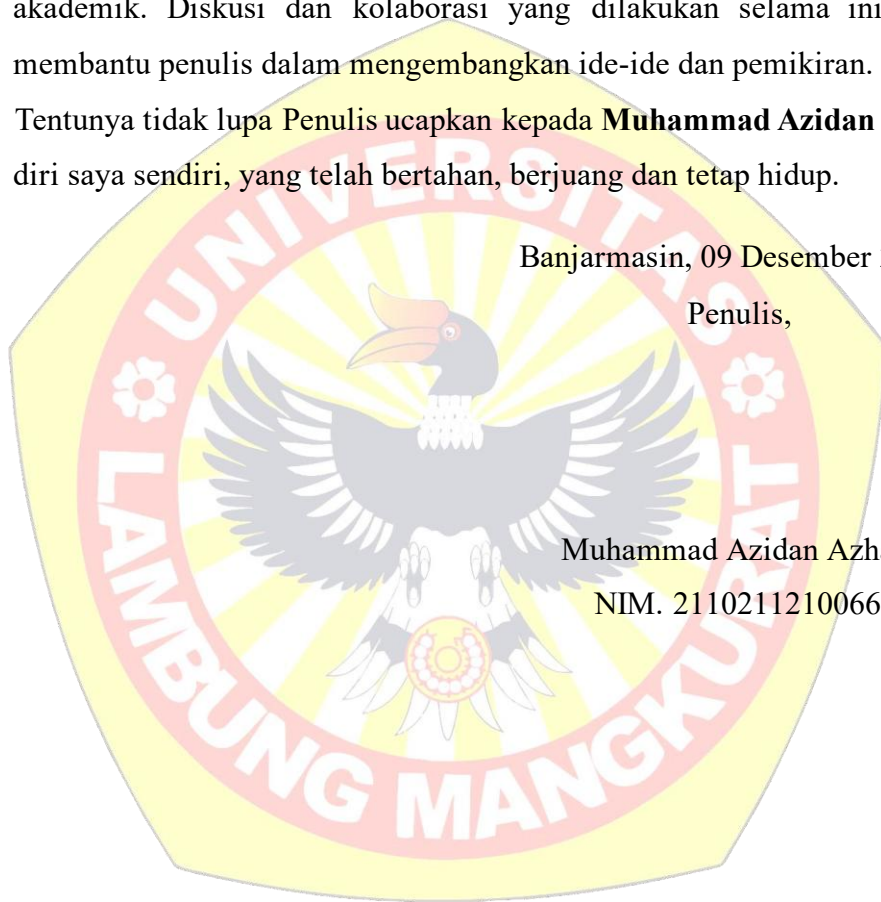
13. Ucapan terima kasih untuk **Saberima Print Fotocopy**, yang turut membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Ucapan terima kasih untuk teman-teman grup **BG-Buhan Gabut**, yang telah kebersamai Penulis selama masa perkuliahan.
15. Tidak lupa, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman satu bimbingan, teman sejawat, dan rekan-rekan di Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalani proses akademik. Diskusi dan kolaborasi yang dilakukan selama ini sangat membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide dan pemikiran.
16. Tentunya tidak lupa Penulis ucapkan kepada **Muhammad Azidan Azhari**, diri saya sendiri, yang telah bertahan, berjuang dan tetap hidup.

Banjarmasin, 09 Desember 2025

Penulis,

Muhammad Azidan Azhari

NIM. 2110211210066



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penulisan.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hak dan Teori Hak Asasi Manusia.....	17
B. Pengertian Perjanjian Pranikah.....	22
C. Gerakan Kesetaraan Gender.....	25
D. Asas Itikad Baik (<i>Good Faith</i>).....	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

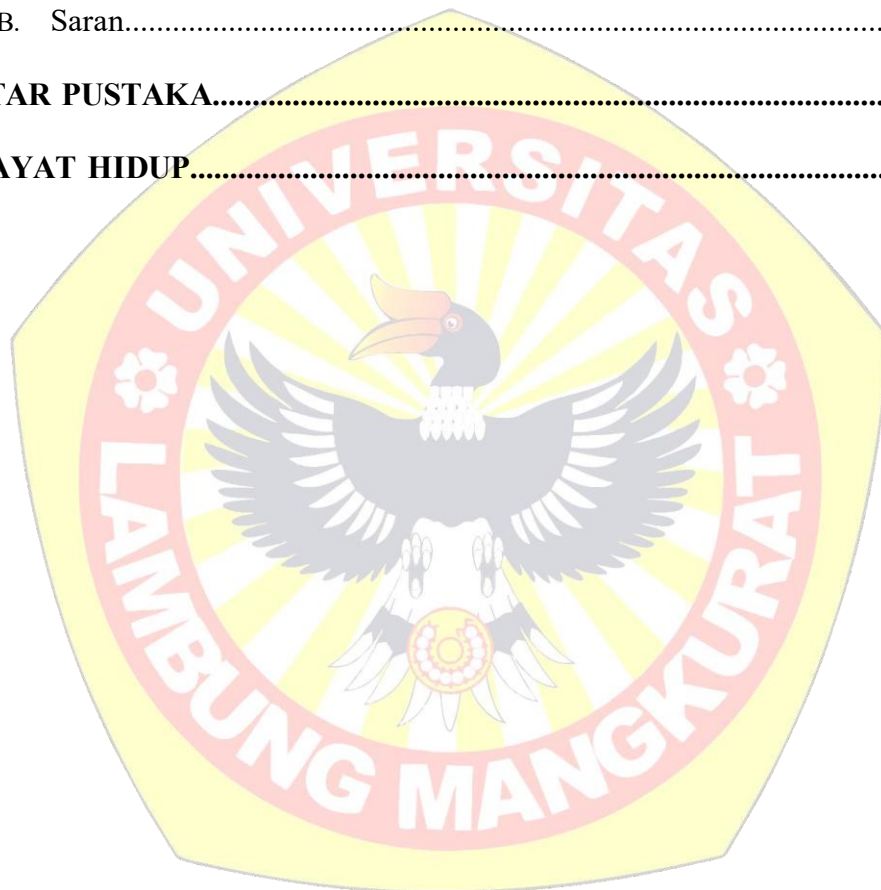
- A. Kedudukan Perjanjian Pranikah dalam Melindungi Hak Kebebasan Bekerja dan Berekspresi..... 31
- B. Pembatasan Hak Bekerja dan Berekspresi dalam Perjanjian Pranikah dan Kualifikasi dalam Itikad Baik..... 40

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan..... 53
- B. Saran..... 54

DAFTAR PUSTAKA..... 55

RIWAYAT HIDUP..... 58



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

